



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0343/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Bontang., sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Bontang., sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 20 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor: 0343/Pdt.G/2012/PA.Botg, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kutai pada tanggal 31 Agustus 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 265/15/IX/2000 tanggal 04 September 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 11 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bontang, umur 2 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah, bahkan tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi November 2011 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena ;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Nomor : 265/15/IX/2000 Tanggal 04 September 2000, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah di stempel pos, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpah secara agama islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bontang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah, bahkan tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah secara agama islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bontang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena a. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah, bahkan tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun sejak September yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak keberatan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat dan sebagaimana ternyata dari relas panggilan Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Bontang, oleh karenanya majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bontang berwenang memeriksa dan menyelesaikan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 R.Bg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Gugatan Penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi orang dekat Penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan atas pengetahuan mereka sendiri dan keterangan tersebut antara yang satu sama lain saling menguatkan sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut berkekuatan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bontang, umur 2 tahun;
- Bahwa sejak September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah, bahkan tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2011 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti yang diisyaratkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Q.S. Ar-rum ayat 21, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sedemikian rupa merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, karena disamping permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka, telah ternyata pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat akan lebih baik daripada mempertahankan perkawinannya yang belum tentu akan menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tersebut sangat beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 38, 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan adanya fakta hukum tentang perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan diatas telah sesuai ketentuan hukum, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari tergugat kepada Penggugat berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Drs. H. M. Tarmidzie, M.HI.** sebagai Ketua Majelis dan **Abd. Jamil Salam, S.HI.** serta **Annys Ahmadi, S.HI., M.HI.** Anggota Majelis, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Iman Sahlani, S.Ag.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Tarmidzie, M.HI.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

ttd

Annys Ahmadi, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. proses | : Rp. 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------|----------------|
| 3. Panggilan | : Rp.180.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| | ----- |
| Jumlah | Rp. 271.000,- |

Salinan sesuai aslinya
Bontang, 13 Desember 2012
PANITERA,

Drs. Anwaril Kubra, MH.